

IMPLEMENTASI AKAD QARDHUL HASAN DI BMT EL HAMID 156 SERANG

Yayah Marwiyah

Alumnus Fakultas Syariah, Program Studi HES

Masduki

Dosen Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Baitul Maal wa Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya dengan mekanisme tertentu. Penghimpun dana dengan melalui simpan Tabungan Jamaah Baitul Hamid, Tabungan Pendidikan, Tabungan Qurban dan Aqiqah, Tabungan Wisata. Sedangkan penyaluran dana dilakukan dengan pembiayaan *Al-murabahah*, *Al-mudharabah*, *Al-Musyarakah*, *Al-qard Hasan*. *Qardhul hasan* yaitu berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apapun. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan dengan membayar biaya administrasi.

Kata Kunci: BMT, *Al-murabahah*, *Al-mudharabah*, *Al-Musyarakah*, *Al-qard Hasan*. *Qardhul hasan*

A. Latar Belakang

Dalam sejarah perekonomian umat Islam, sebenarnya ada salah satu institusi yang telah memperhatikan aspek kebijakan pada kehidupan masyarakat, yaitu *baitul maal* yang memberikan kontribusi signifikan dalam menyeimbangkan perekonomian umat Islam pada masa itu dengan memberikan dana subsidi kepada umat Islam yang membutuhkan yang dalam Islam disebut sebagai *mustahiq*. Adapun sumber dana dari *baitul maal* tersebut adalah dari dana zakat, infak, pajak dan beberapa kebijakan yang

telah ditentukan oleh khalifah (pemimpin) umat Islam pada waktu itu.

Dalam perkembangannya, di Indonesia, Bank Muamalat bekerjasama dengan MUI dan ICMI mendirikan Yayasan Inkubasi Usaha Kecil yang pada tahap pertama melalui pengembangan *Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* dengan tujuan untuk menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah, melalui usaha Simpan Pinjam. Masalahnya adalah hingga saat ini belum diperoleh data yang memberikan gambaran seberapa besar potensi masyarakat yang menjadi sasaran utama bagi pemasaran produk perbankan Islam tersebut, yang memang memilih Lembaga Keuangan Syariah karena dianggap bunga bank itu riba, meningkat banyaknya nasabah dari Lembaga Keuangan Syariah tersebut yang tidak berbank tunggal. Disamping masalah bagi hasil Bagi Hasil masih perlu dikaji lagi faktor lain yang menjadi daya tarik Lembaga Keuangan Syariah seperti Produk Pembiayaan.

BMT yang memang didesain dari awal sebagai lembaga yang bersentuhan langsung dengan sektor mikro dari perekonomian rakyat, akan mampu menarik minat umat secara dinamis untuk bermua'malah dengan tawaran program pembiayaan. BMT tentunya akan memainkan perannya dengan lebih baik sehingga dari waktu ke waktu jumlah pengguna jasa keuangan lembaga keuangan ini semakin meningkat.¹

Terlepas dari fenomena di atas, BMT salah satu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang *salaam*: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.

¹ Azhar Muttaqin, *Model Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil dan Peranannya dalam Pembinaan Kesejahteraan UKM*, Jurnal Humanity, Vol 9 No. 2 (Juli 2012 : 35-45), <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/issue/view/240/showToc>. Diunduh pada 27 Mei 2018, pukul 15.25 WIB.

Fungsi BMT adalah bertugas menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) sebagai bagian yang menitikberatkan pada aspek sosial. BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. BMT melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antarlain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan. BMT juga bertugas menghimpun dana dari masyarakat yang memercayakan dananya disimpan di BMT yang kemudian dananya disalurkan kepada masyarakat yang diberikan pinjaman oleh BMT.²

Peroduk pembiayaan di BMT El Hamid 156 Serang meliputi Pembiayaan *Al-murabahah* (MBA), jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambahkan keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli, Pembiayaan *Al-mudharabah* (MDA), akad kerjasama usaha antar dua belah pihak dimana pihak pertama sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) yang menyediakan modal, sedangkan pihak kedua sebagai *mudharib* (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara kedua belah pihak sesuai nisbah kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana sepanjang merupakan kelalaian pengelola dana, Pembiayaan *Al-Musyarakah* (MSA), akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana, Pembiayaan *Al-qard Hasan*, akad pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Pelayanan pembiayaan diberikan kepada seluruh anggota biasa atau luar biasa yang

² Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012,), h. 317.

membutuhkan penambahan modal usaha dengan berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, jasa atau pinjaman.

B. Pembiayaan Qardh Hasan

Qardh secara etimologis merupakan bentuk mashdar dari *qaradha asy-syai'* – *yaqridhulu*, yang berarti dia memutusnya. *Al-Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.³

Adapun hikmah disyariatkannya *qardh* (utang piutang) dilihat dari sisi yang menerima utang atau pinjaman (*muqtaridh*) adalah membantu mereka yang membutuhkan. Ketika seseorang sedang terjepit dalam kesulitan hidup, seperti kebutuhan biaya berobat, sekolah, bahkan untuk makannya, kemudian ada orang yang bersedia memberikan pinjaman uang tanpa dibebani tambahan bunga, maka beban dan kesulitan untuk sementara dapat teratasi.⁴

Dasar disyariatkannya *qardh* (hutang piutang) adalah al-Qur'an dan hadits.

“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak” (Surat Al-Hadid [57] : 11).⁵

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.” (Surat Al-Baqarah [2] : 245).⁶

³ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar Dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2015), h. 153.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insai, 2011), h. 379.

⁵ Kementerian Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahan untuk Wanita*, (Jakarta: Wali Oasis Terrance Recident 2010), h. 583.

⁶ Kementerian Agama Ri, *Al-Quran Dan Terjemahan untuk Wanita*,..., h. 39.

Dari penjelasan ayat diatas adalah bahwa Allah *Subhanahu wa ta'ala* menyerupakan amal shalih dan memberi infaq fi sabilillah dengan harta yang dipinjamkan, dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.

“Hai orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 282).⁷

Adapun hadist yang berkaitan dengan ayat diatas adalah:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ
إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ
فَقَالَ : لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خَيْرًا رُبَاعِيًّا، فَقَالَ (أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ
قَضَاءً)

“Sesungguhnya Rasullallahu Shallallahu alaihi wa sallam berhutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki. Kemudian diberikan kepada beliau diberikan seekor unta shadaqah. Beliau memerintahkan Abu Rafi untuk membayarkan unta muda laki-laki itu. Abu Rafi kembali kepada beliau dan berkata, ‘saya tidak menemukan di antara unta-unta tersebut kecuali unta yang usianya menginjak tujuh tahun. Beliau menjawab, ‘berikan unta itu kepadanya karena sebaik-baik orang adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang.’ (Riwayat Muslim).⁸

Adapun hukum yang menjadi rujukan kegiatan *Al-Qard* di Indonesia ialah Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al- Qardh* yaitu:

- a. Bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS), disamping sebagai lembaga komersial, harus dapat juga berperan

⁷Kementrian Agama Ri, Al-Quran Dan Terjemahan untuk Wanita,..., h. 48.

⁸As-Syukani, *Nailul Authar*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2006), h. 119.

sebagai lembaga social yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal.

- b. Bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian masyarakat yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
- c. Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan Syariat Islam, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *Al-qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.⁹

C. Gambaran Umum Koperasi Bmt El Hamid 156 Serang

1. Sejarah Berdirinya Koperasi BMT El Hamid 156 Serang

Baitul maal wa-tamwil (BMT) El Hamid 156 berdiri karena dilatarbelakangi oleh keinginan yang besar untuk ikut serta dalam membantu usaha mikro kecil menengah untuk mengembangkan kegiatannya.

Termasuk salah satu tujuan lainnya adalah kesejahteraan perekonomian Pengurus Dewan Kesejahteraan Mushola (DKM) dan jamaah pengajian Baitul Hamid. Salah satu faktor tidak berkembangnya usaha mikro kecil menengah adalah kesulitan dalam masalah permodalan, sementara itu banyak diantara pengusaha kecil kebawah yang tidak mengenal dunia perbankan atau lembaga keuangan lainnya dan sulit untuk mengaksesnya.

Baitul maal wa-tamwil (BMT) El Hamid 156 yang berdiri sejak 27 februari 2007 berdasarkan AKTA No. 002/BH/Bid.Kop/II/2007 yang diterbitkan oleh kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serang, dan berganti nama sesuai Keikut sertaannya di PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) pada bulan maret tahun 2009 maka

⁹ Dewan Syariah Nasional Mui, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga 2014), h. 130.

nama BMT Baitu hamid menjadi BMT El Hamid 156. Kelahiran dan proses perkembangannya dipelopori oleh tokoh Masyarakat Banten serta pelaku Bisnis Syariah yaitu H.Embay Mulya Syarif, Badan Waqaf Baitul Hamid dan jamaah Mushola Baitul Hamid mulai beroperasi pada bulan April tahun 2007 sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang memfokuskan layanan pada Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (Deposan) dan menyalurkan pembiayaan-pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif atau pedagang kecil dengan memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. BMT El Hamid 156 berusaha melakukan penyalurannya yang berasal dari sumber dana amanah untuk memberdayakan kelompok usaha mikro yang bergerak di sektor informal.¹⁰

2. Lokasi Koperasi BMT El Hamid 156 Serang

Lokasi koperasi BMT Syariah sudah menyebar diseluruh Indonesia dan sudah hampir menjangkau keseluruhan Indonesia. Lokasi yang menjadi penelitian yaitu di Jl. Jiwantaka 1 No. 09 Rt/Rw 01/01 Kelurahan Kagungan Serang Banten.

3. Profil Lembaga

Koperasi BMT El Hamid 156 telah melengkapi beberapa surat status kelembagaan yaitu Akta Koperasi BMT Nomor: 022/BH/XI.2/Bid.Kop/II/2007 yang diterbitkan pada tanggal 27 februari 2007. Sedangkan perizinan lain seperti: Domisili Lembaga, surat izin: Tempat Usaha (SITU), dan Nomor Produk Wajib Pajak (NPWP) telah di urus pada tahun 2008.

1. Nama Lembaga : Koperasi BMT El Hamid 156
2. Tanggal Pendirian : 27 Februari 2007
3. Badan Hukum : 002.BH/XI:/Bid.Kop/II/2007
4. Akta Perubahan : 36/BH/pad/518-BID:KOP/IX/2011
5. Ket. Domisili Usaha : 503/16/Trantib/XI/2008
6. SITU : 503/16/X-TIB/2008/2008

¹⁰ Ahmad Joni, Wawancara dengan bagian HRD, (BMT El Hamid 156 Serang), Tanggal 16 Oktober 2018., pada pukul 13:10 WIB

- | | |
|---------|--------------------------|
| 7. SIUP | : 3007/04190/PK/BPTPM/11 |
| 8. NPWP | : 31.209.135.8-401.000 |
| 9. TDP | : 300724604190 |

4. Visi dan Misi Koperasi BMT El Hamid 156 Serang

Visi KMBT El Hamid “Sebagai Pelopor dalam Pemberdayaan Ekonomi”. Sedangkan misi KMBT El Hamid 156 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi lembaga mediator dalam penghimpun dan penyalur dana dengan system syariah yang bersifat mudah, murah dan bersih.
2. Pengembangan usaha kecil dengan pembiayaan modal kerja investasi, untuk usaha produktif dan upaya peningkatan taraf hidup.
3. Mengembangkan system manajemen pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah
4. Pengembangan sumber daya insani.¹¹

5. Produk BMT El Hamid 156 Serang

Produk Koperasi BMT El Hamid 156 adalah sebagai berikut :

1. Produk Simpanan
 - a. Tabungan Jamaah Baitul Hamid (TAMBAH), adalah simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan akad wadiah yad ad-dhamanah atau mudharabah mutlaqoh, yaitu merupakan simpanan dana anggota (pemilik dana/shohibul maal) yang oleh BMT El Hamid 156 (mudharib) dapat dioperasikan untuk mendapatkan keuntungan. Hasil keuntungan tersebut akan dilakukan bagi hasil antara pihak penyimpan dana (penabung) dan BMT El Hamid 156 sesuai nisbah yang disepakati.
 - b. Tabungan Pendidikan (TABDI), yaitu simpanan nasabah atau penabung yang diperuntukan dan

¹¹ Ahmad Joni, Wawancara dengan bagian HRD, (BMT El Hamid 156 Serang), Tanggal 16 Oktober 2018. pada pukul 13:10 WIB

tabungan dapat diambil pada saat uang diperlukan (sewaktu-waktu), dan bagi hasil berdasarkan saldo rata-rata tiap bulan.

- c. Tabungan Qurban (TABQ), merupakan tabungan yang diperuntukan bagi persiapan qurban, tabungan dapat diambil pada saat peserta menjalankan ibadah qurban. Bagi hasil diberikan setiap akhir bulan berdasarkan saldo rata-rata tiap bulan.
- d. Tabungan Wisata (TAWIS), adalah simpanan setoran bulanan dalam jangka waktu tertentu. Dalam 1 periode peserta akan mendapatkan satu paket wisata gratis.¹²

2. Produk Pembiayaan

- a. *Al-murabahah* (MBA), jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.
- b. *Al-mudharabah* (MDA), akad kerjasama usaha antar dua belah pihak dimana pihak pertama sebagai *shahibulmaal* (pemilik dana) yang menyediakan modal, sedangkan pihak kedua sebagai *mudharib* (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara kedua belah pihak sesuai nisbah kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana sepanjang merupakan kelalaian pengelola dana.
- c. *Al-Musyarakah* (MSA), akad kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana.
- d. *Al-qard Hasan*, akad pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan

¹² Ahmad Joni, Wawancara dengan bagian HRD, (BMT El Hamid 156 Serang), Tanggal 16 Oktober 2018., pada pukul 13:10 WIB

dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati.¹³

D. Implementasi Akad *Qardhul Hasan* di BMT El Hamid 156 Serang

1. Implementasi Akad *Qardhul Hasan* di BMT El Hamid 156

Baitul Maal wa Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya dengan mekanisme tertentu. Penghimpun dana dengan melalui simpan Tabungan Jamaah Baitul Hamid, Tabungan Pendidikan, Tabungan Qurban dan Aqiqah, Tabungan Wisata. Sedangkan penyaluran dana dilakukan dengan pembiayaan *Al-murabahah*, *Al-mudharabah*, *Al-Musyarakah*, *Al-qard Hasan*.

Qardhul hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada riba), karena kalau meminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Namun si peminjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya.¹⁴

Disamping pemberian bantuan untuk modal usaha, *qardhul hasan* dapat juga diberikan kepada anggota yang memerlukan dana bukan untuk usaha misalnya untuk biaya berobat, biaya anak sekolah dan kebutuhan lainnya sesuai kebijakan pengurus. Dana untuk kegiatan sosial anggota ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah yang dapat dihimpun oleh koprasia BMT.

Adapun implementasi akad *qardhul hasan* di BMT El Hamid 156 Serang secara umum pinjaman dengan akad *qardhul hasan* ini untuk calon nasabah yang non karyawan sebelum

¹³ Ahmad Joni, Wawancara dengan bagian HRD, (BMT El Hamid 156 Serang), Tanggal 16 Oktober 2018., pada pukul 13:10 WIB

¹⁴ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Ed.4, (Jakarta : Salemba Empat, 2015), h. 263.

melakukan pinjaman diwajibkan untuk menjadi anggota terlebih dahulu yaitu dengan cara membuka rekening minimal Rp. 25,000,-, setelah itu calon nasabah sudah menjadi anggota. Setelah calon nasabah sudah menjadi anggota ada dua kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu dengan membayar SPA (setoran pokok anggota) yang harus dibayarkan satu kali saja di awal pinjaman sebesar Rp.100.000,- sedangkan SMK (setoran modal koperasi) yaitu sebesar Rp.30.000,- perbulan.¹⁵

Sedangkan secara khusus pinjaman di BMT El Hamid 156 Serang akad *qardhul hasan* untuk karyawan atau yang direkomenadasi dari pengurus atau pengelola tidak ada kewajiban untuk membayar SPA (setoran pokok anggota) dan SMK (setoran modal koperasi) karena setoran untuk karyawan sudah dibayarkan melalui potongan gaji perbulan, karyawan yang mendapatkan pinjaman minimal mempunyai gaji perbulan sebesar Rp.2.000.000,-. Dan pinjaman yang dapat dipinjam untuk karyawan maupun non kariyawan minimal Rp.500.000,-sedangkan untuk maksimal peminjaman sebesar Rp.20.000.000,-dengan batas waktu pelunasan yang telah disepakati bersama. Kemudian setelah nasabah melunasi hutangnya maka ada kewajiban bagi nasabah untuk membayar infak sebesar 0,1 % dan ucapan terimakasih secara sukarela.¹⁶

Dalam pelaksanaan akad *qardhul hasan* di BMT El Hamid 156 Serang dapat beberapa tahapan yang harus dilalui, antara lain:

a. Prosedur Permohonan pembiayaan *Qardhul Hasan*

Prosedur Permohonan pembiayaan *Qardhul Hasan* yang mengajukan permohonan harus memenuhi persyaratan untuk karyawan / PNS sebagai berikut:

- 1) Mengisi formulir pengajuan dilampiri dengan fotocopy:
 - a) KTP (Suami atau Isteri)
 - b) KK (Kartu Keluarga)

¹⁵ Ahmad Joni, Wawancara dengan bagian HRD, (BMT El Hamid 156 Serang), Tanggal 16 Oktober 2018

¹⁶ Ahmad Joni, Wawancara dengan bagian HRD, (BMT El Hamid 156 Serang), Tanggal 16 Oktober 2018

- c) Akte Nikah
 - d) Photo berwarna (suami & isteri) 4x6 1 lembar
 - e) Slip gaji
 - f) Rekening tabungan 3 bulan terakhir
 - g) SPK (surat keterangan kerja)
 - h) Jaminan :
 - Sertifikat, IMB, Akte Jual Beli SPPT atau
 - Bpkb, kendaraan > 2010, faktur pembelian, Gesekan No. Rangka, No. Mesin dan foto copy STNK
- 2) RAB (Rencana Anggaran Biaya).¹⁷
- Persyaratan untuk wiraswasta :
- a) Foto Copy KTP (Suami atau Isteri)
 - b) Foto Copy KK (Kartu Keluarga)
 - c) Foto Copy Akte Nikah
 - d) Photo berwarna (suami & isteri) 4x6 1 lembar
 - e) SKU (Surat Keterangan Usaha)
 - f) Rekening tabungan 3 bulan terakhir
 - g) NPWP (Pembiayaan > 20.000.000,-,
 - h) Jaminan :
 - a) Sertifikat, IMB, Akte Jual Beli SPPT atau
 - b) Bpkb, kendaraan > 2010, faktur pembelian, Gesekan No. Rangka, No. Mesin dan foto copy STNK
- 1) RAB (Rencana Anggaran Biaya)
- a. Memberikan informasi yang dibutuhkan dengan benar dan bersedia dianalisis/survei.¹⁸

2. Prosedur pembiayaan

Secara umum realisasi pembiayaan *qardhul hasan* di BMT El Hamid 156 Serang sama dengan pembiayaan lainnya, yaitu setelah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan sebagai berikut:

¹⁷ Sumber data diperoleh dari Formulir Koprasi BMT El Hamid 156 Serang.

¹⁸ Sumber data diperoleh dari Formulir Koprasi BMT El Hamid 156 Serang.

- a. Calon nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan kepada BMT El Hamid 156 dengan sudah dilengkapi dengan berkas-berkas persyaratan yang telah ditentukan.
- b. *Customer service* yang berwenang memeriksa berkas-berkas apakah sudah lengkap dan layak. Kategori layak menurut ukuran di BMT El Hamid 156 sendiri itu dengan kesesuaian syarat yang berlaku dan lengkap sesuai prosedur.
- c. Apabila berkas telah layak maka dibuatlah nomor registrasi
- d. *Customer service* memeriksa kelayakan berkas, agunan atau jaminan serta melakukan survei kepada calon anggota penerima pembiayaan *qardhul hasan* secara langsung. Survei biasanya dilakukan sebelum realisasi pembiayaan tersebut, kurang lebih tujuh hari kerja.¹⁹

Survei pembiayaan *qardhul hasan* di BMT El Hamid 156 Serang menggunakan penilaian unsur 5 C, yaitu:

1) *Characther*

Penilaian teradap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan *qardhul hasan* dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa pelanggan dapat memenuhi kewajibannya. Mencari informasi dari keluarga, tetangga terdekat, informasi dari pihak LKS pemberi pinjaman sebelumnya, dan juga *intervie* langsung dengan calon penerima pembiayaan *qardhul hasan*. Hal yang dapat dilihat karakter orang yaitu dari segi sifat, perilaku, kebiasaan yang ada pada diri manusia.

2) *Capacity*

Penelitian secara subjektif tentang kemampuan penerima pembiayaan *qardhul hasan* untuk melakukan pe,mbayaran. Kemampuan ini diukur dengan catatan presentasi penerima pembiayaan *qardhul hasan* dimasa lampau yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas pabrik atau toko dan metode kegiatan lainnya.

3) *Capital*

¹⁹ Ahmad Joni, Wawancara dengan bagian HRD, (BMT El Hamid 156 Serang), Tanggal 16 Oktober 2018.

Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan *qardhul hasan*, yang diukur dengan memiliki pekerjaan tetap dengan catatan hasil yang didapatkan mampu digunakan untuk membayar angsuran.

4) *Collatelar*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan *qardhul hasan*. Penilaian ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa jika suatu risiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dipakai pengganti dari kewajibannya. Cara mengukurnya dengan jaminan jika dalam bentuk BPKB kendaraan dicek apakah masih layak dan jika dalam bentuk sertifikat dilihat nilai jual dan posisi tanah tersebut.

5) *Condition*

Bagaimana pembiayaan *Baitut Tamwil* harus melihat kondisi perekonomian secara umum. Khususnya yang terkait dengan usaha calon penerima pembiayaan *qardhul hasan*. Biasanya pihak BMT melihat dari penghasilannya/pemasukannya, selain itu dilihat dari pengeluarannya untuk biaya keseharian. Seperti biaya sekolah, pajak, pembayaran listrik, dan lain lain. Dengan ini setelah pemasukan dikurangi pengeluaran apakah mencukupi. Hal tersebut dilakukan karena keadaan eksternal usaha yang dibiayai mempunyai peranan yang sangat besar dalam memperlancar usaha yang dibiayai.²⁰

Setelah *Customer service* memeriksa kelayakan berkas, yang melaksanakan proses survey dan dinyatakan layak sesuai dengan prosedur yang ditentukan, kemudian dilaksanakan akad *qardhu hasan* dan pencairan pembiayaan. Ketentuannya sebagai berikut:

a. Proses akad

1) Orang yang meminjamkan pinjaman (*muqtaridh*)

²⁰ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2011). h. 112-114.

Pihak *muqtaridh* akad *qardhu hasan* ini bisa Manager atau Teller.

2) Pihak yang diberi pinjaman (*muqridh*)

Pihak *muqridh* yaitu anggota penerima *qardhul hasan* harus datang, ketika tidak datang maka akad akan dilakukan ditempat (dirumah).

3) Objek akad

Yang merupakan pinjaman yang dipinjamakan oleh pemilik kepada pihak yang penerima pinjaman dana /*qardh*, antara Rp.500.000,- ribu sampai Rp. 20.000.000,- untuk setiap anggota. Jangka pengambilan yang diberikan oleh pihak BMT yaitu sesuai kesepakatan bersama.

4). *Ijab qabul*

Akad yang digunakan adalah akad *qardhul hasan* dimana anggota harus mengetahui semua ketentuan dan kesepakatan yang telah tercapai.²¹

- b. Pencairan pembiayaan setelah dilaksanakan akad *qardhul hasan*, dilanjutkan proses pencairan selama tujuh hari pemberian pembiayaan dalam bentuk uang tunai.

E. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad *Qardhul Hasan* di BMT El Hamid 156 Serang

Seperti yang telah di paparkan diatas bahwa *Qardhul hasan* adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada riba), karena kalau meminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan.²²

²¹ Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fiqih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 37-38.

²² Sri Nurhayati , *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Ed.4, (Jakarta : Salemba Empat, 2015), h. 263.

Hutang piutang merupakan bentuk muamalah yang sangat dianjurkan dalam islam karena mengandung unsur *ta'awun* (tolong menolong) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hutang-piutang hukumnya sangat fleksibel tergantung bagaimana situasi dan keadaan yang terjadi. Dalam agama islam, disebutkan ada beberapa dalil tentang hukum piutang dan selama bertujuan baik untuk membantu atau mengurangi kesusahan maka hukumnya jaiz atau boleh. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 245 :

*“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”*²³

Ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan hutang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah.

Bahkan di zaman sekarang ini, banyak orang yang memanfaatkan hutang piutang dengan mengambil keuntungan seperti prakteknya dalam BMT El Hamid 156 Serang yaitu adanya kewajiban untuk membayar infak dan ucapan terimakasih di akhir pelunasan. Sedangkan dalam hukum islam hutang piutan tidak dibolehkan untuk mengambil manfaat karena itu termasuk riba.

Hukum riba dalam Islam diharamkan karena tidak sesuai dengan syari'at Islam. Bahkan Allah Swt berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah

²³ Kementrian Agama Ri, Al-Quran Dan Terjemahan untuk Wanita,...h.

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”²⁴

Dan didalam hadits yang diriwayatkan oleh Nasa’i RA, bahwa Nabi Saw bersabda bahwa:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ : اسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا، فَجَاءَهُ مَالٌ، فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ

“Dari abdullah bin abu rabi’ah, ia berkata “Nabi Saw meminjam sebesar 40.000 dariku, lalu beliau mendatangnya sambil membawa harta dan menyerahkannya kepadaku, beliau lalu bersabda “Semoga Allah memberkahimu dalam urusan keluargamu dan hartamu dan balasan pinjaman (ucapan terimakasih) dan pembayaran.”²⁵

Maksud dari hadits di atas bahwa pinjam meminjam itu dibolehkan dan balasan untuk orang yang meminjamkan yaitu tanda terimakasih. Ucapan terimakasih disini bukan berupa uang saja akan tetapi bisa juga berupa do’a. Ucapan terimakasih disini juga tidak boleh diwajibkan/perjanjikan akan tetapi secara sukarela atau tanpa paksaan.

Menurut hadits hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَقَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَقَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ

²⁴ Kementrian Agama Ri, Al-Quran Dan Terjemahan untuk Wanita,...h.

²⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan An-Nasa’i*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013). h. 427.

يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلِلَّهِ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Dari Abu Hurairah dari Nabi beliau bersabda: Barangsiapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat; dan barangsiapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan didunia dan akhirat; dan barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim didunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat; dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya” (HR. At-Tirmidzi).²⁶

Hadits Ibnu Mas’ud

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُيْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهِمَا مَرَّةً

Dari Ibnu Mas’ud bahwa sesungguhnya Nabi bersabda; tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali” (HR. Ibnu Majah).²⁷

Dari hadits-hadits tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah. Dalam hadits yang pertama disebutkan bahwa apabila seseorang memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya di dunuia dan di akhirat. Sedangkan dalam hadits yang kedua dijelaskan bahwa memberikan utang atau pinjaman duakali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Ini berarti bahwa *qardh* (memberikan utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 276-277.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,.....276-277.

bisa meringankan beban orang lain. Sedangkan hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Karena menurut Fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001.

Pertama: Ketentuan Umum al- Qardh

- a. *Al qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muktaridh) yang memerlukan.
- b. Nasabah *al- qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati oleh bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu.
- e. Nasabah *al- qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat:
 1. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau.
 2. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.²⁸

Menurut madzhab Hanafi dalam pendapatnya bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang bisa berlaku, maka tidak mengapa. Ulama Malikiyah juga berpendapat bahwa tidaklah sah akad *qardh* yang mendatangkan kuntungan karena ia adalah riba. Dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam, seperti menaiki hewan tunggangannya dan makan dirumahnya karena alasan utang tersebut bukan karena

²⁸ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional Mui, (Jakarta: Erlangga Tt), H. 132-133.

penghormatan dan semisalnya. Semua ini berlaku apabila masih ada ikatan utang-piutang antara pemberi dan peminjam.²⁹

Adapun saat pelunasan utang, apabila peminjam melebihi bayarannya sedangkan utangnya disebabkan oleh jual beli, maka hukumnya mutlak dibolehkan baik harta yang dibayarkannya itu lebih bagus sifat maupun ukurannya, dan baik dibayarkan pada batas waktu yang telah ditentukan, sebelumnya maupun sesudahnya.³⁰

Dan apabila utang itu disebabkan oleh akad *qardh*, maka jika tambahannya merupakan syarat, janji ataupun kebiasaan yang berlaku maka ia dilarang mutlak. Bila bukan karena syarat, janji ataupun kebiasaan yang berlaku, maka dibolehkan menurut kesepakatan Malikiyah. Hal ini pada benda yang sifatnya lebih baik, karena Nabi Saw meminjam unta muda dan membayarnya dengan unta yang lebih tua dan pilihan, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Namun, jika tambahan itu lebih baik dari segi ukuran, maka dalam kitab *al-Mudawwanah* yang berisis pendapat Imam Malik dijelaskan bahwa tambahan itu tidak dibolehkan kecuali pada jumlah yang sedikit sekali. Berbeda dengan Ibn Habib yang memperolehnya secara mutlak.³¹

Ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti menghutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu. Alasannya, karena Nabi SAW melarang akad *salaf* (utang) bersama jual beli. *Salaf* adalah *qardh* dalam bahasa rakyat Hijaz. Disamping ada riwayat dari Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas ra. Bahwa mereka melarang *qardh* yang menarik keuntungan. Karena *qardh* adalah akad tolong-menolong dan merupakan ibadah.³²

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insai, 2011), h. 379-81.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ..., h. 379-81.

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ..., h. 379-81.

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ... , h. 379-81.

Oleh karena itu, dalam keadaan ini, akad *qardh* itu tetap sah tapi syarat keuntungan adalah batal, baik keuntungan itu berupa uang maupun barang, banyak maupun sedikit. Jika seseorang mengutangkan kepada orang lain tanpa ada persyaratan tertentu, lalu orang tersebut membayarnya dengan barang yang lebih baik sifatnya atau kadarnya, atau ia menjual rumahnya kepada pemberi utang maka hal itu diperbolehkan dan peminjam boleh mengambilnya. Hal ini didasarkan pada riwayat Abu Rafi' R.A, bahwa ia berkata, "Rasulullah pernah berutang unta *bakr* kepada seseorang, lalu beliau mendapat untua sedekah. Maka beliau menyuruh saya untuk membayar kepada orang tersebut seekor unta *bakr*. Saya berkata, Wahai Rasulullah, saya tidak medapati kecuali unta *rubā'i* dari jenis yang bagus.' Lalu beliau bersabda, "*Berikanlah kepadanya, sesungguhnya sebaik-baiknya kamu adalah yang paling baik dalam membayar utang*".

Diriwayatkan pula dari Jabir Abdullah R.A, ia berkata, "aku punya hak piutang pada Nabi Saw, kemudian beliau membayarku dan menambah bayarannya".³³

E. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan dalam pelaksanaan akad *qardhul hasan* di BMT El Hamid 156 Serang, bagi non karyawan calon nasabah sebelum melakukan pinjaman diwajibkan untuk menjadi anggota terlebih dahulu yaitu dengan cara membuka rekening minimal Rp. 25,000-, setelah dinyatakan sudah menjadi anggota ada dua kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu dengan membayar SPA (setoran pokok anggota) dan SMK (setoran modal koprasi). Sedangkan untuk karyawan atau yang direkomenadasi dari pengurus atau pengelola tidak ada kewajiban untuk membayar SPA (setoran pokok anggota) dan SMK (setoran modal koprasi) karena setoran untuk karyawan sudah dibayarkan melalui potongan gaji

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ..., h. 379-381.

perbulan, karyawan yang mendapatkan pinjaman minimal mempunyai gaji perbulan sebesar Rp.2.000.000,-. Dan pinjaman yang dapat dipinjam bagi karyawan maupun non karyawan minimal Rp.500.000,- sedangkan untuk maksimal peminjaman sebesar Rp.20.000.000,- dengan batas waktu pelunasan yang telah disepakati bersama. Kemudian setelah nasabah melunasi hutangnya maka ada kewajiban bagi nasabah untuk membayar infak sebesar 0,1 % dan ucapan terimakasih secara sukarela.

2. Pendapat Hanafi dan Maliki dianggap paling kuat, karena sudah dijelaskan bahwa ulama Hanafi dan Maliki tidak membolehkan *qardh* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang bisa berlaku, maka tidak mengapa. Namun dalam praktik akad *qardhul hasan* di BMT El Hamid 156 Serang adanya pemberlakuan syarat wajib infak dan ucapan terimakasih diawal akad yang mana wajib infak ucapan terimakasih ini akan dibayarkan diakhir pelunasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, Ed. 4-8, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Adnan Ahyar Muhammad, “*Evaluasi Non Performing Loan (NPL) Pinjaman Qardhul Hasan*”, Vol 10, No.2, Desember 2002

- Ahmad Joni, HRD BMT El Hamid 156 Serang, wawancara dengan bagian HRD dikantornya, Tanggal 11 Oktober 2018, pada pukul 13:10 WIB.
- Al Arif Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2012.
- Al-Albani Nashiruddin uhammad, *Shahih Sunan An-Nasa'i*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Anita St., *Peranan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro*, Makassar: Universitas Islam Negri Alauddin, 2016.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Ed.1, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insai, 2011.
- Dewan Syaraiah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga 2014.
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Janwari Yadi, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*,
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan untuk Wanita*, Jakarta: Wali Oasis Terrance Recident 2010.
- Khaerul Umam Herry Susanto, , *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Cet. 1, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Kudus Stain Repositori”, <http://eprints.stainkudus.ac.id>, Diunduh pada 27 Mei 2018, pukul 13.10 WIB.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Muhammad Ath-Thayyar bin Abdullah Dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2015.

Muhammad Hasanuddin, Oni Sahroni, *Fiqih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.

Muslich Wardi Ahmad, *Fiqih Muamalat*, Ed.1, Cet. 2, Jakarta: Amzah 2013.

Muttaqin Azhar, *Model Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil dan Peranannya dalam Pembinaan Kesejahteraan UKM*, Jurnal *Humanity*, Vol 9 No. 2 (Juli 2012 : 35-45), <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/issue/view/240/showToc>. Diunduh pada 27 Mei 2018, pukul 15.25 WIB.

Nurhayati, Sri *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Ed.4, Jakarta : Salemba Empat, 2015.

Santoso Hadi Sapto, “Pelaksanaan Pembiayaan Qardhul Hasan Di Pusat Zakat Dan Wakaf El-Zawa UIN Maliki Malang Tinjauan Fatwa DSN-MUI/IV/2011 Tentang Al-Qardh,” (Skripsi Hukum Bisnis Syariah), h. xix.

Sumar'in, *Ekonomi Islam, Konsep Dasar Ekonomi, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

[Www.Peraturan.Go.Id](http://www.peraturan.go.id). Diakses Pada Tanggal 2 Oktober 2018, Pukul 17.00 Wib.

Yaya Rizal, Dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Ed. 2, Jakarta: Salemba Empat 2014.